



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers
Pengadilan Distrik Suai
20 Maret 2015

Pengadilan Distrik Suai membebaskan terdakwa kasus kekerasan seksual berkarakter inses: JSMP terus mendesak ketentuan khusus untuk kejahatan inses

Pada tanggal 12 Maret 2015, Pengadilan Distrik Suai membebaskan terdakwa AL yang sebelumnya didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuannya yang berumur 18 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 6 Desember 2014.

Pengadilan membebaskan terdakwa karena pengadilan menimbang bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan 173 mengenai pemberatan. Pengadilan menimbang bahwa terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual tersebut karena mau sama mau, tidak ada ancaman dan tidak ada paksaan.

Sudah lama sejak tahun 2012 sampai sekarang, JSMP mendesak untuk mengkriminalisasikan inses tanpa mempersoalkan persetujuan korban. Inses merupakan sebuah bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sangat berbahaya dalam masyarakat dan melibatkan eksploitasi posisi kekuasaan dalam keluarga.

“JSMP sangat prihatin ketika pengadilan membebaskan terdakwa hanya karena korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Putusan ini masih berpotensi memberikan ruang bagi terjadinya tindak pidana inses lain di tengah masyarakat di masa mendatang, karena mereka percaya bahwa inses bukanlah tindak pidana dan hal ini sangat berbahaya bagi anak perempuan di semua tempat,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, ketika korban sedang tidur terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan memegang kepala korban sehingga kaget dan terbangun. Pada waktu itu korban bertanya kepada terdakwa “bapak sedang cari apa?” namun terdakwa menjawabnya bahwa “tidak ada apa-apa, silahkan teruskan tidur”. Setelah itu, terdakwa keluar dari kamar korban. Ketika korban sedang tidur pulas, terdakwa masuk kembali ke dalam kamar korban dan melakukan kekerasan seksual dengan korban.

Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2013 pada pukul 04.00 pagi, terdakwa menyuruh istrinya (ibu korban) pergi menimbah air dan terdakwa mengambil kesempatan dan memasuki kamar korban kemudian melakukan lagi kekerasan seksual

kepada korban. Setelah selesai, terdakwa mengancam korban bahwa “tidak boleh memberitahu ibu anda jika tidak kamu lah yang akan mati atau saya”.

Jaksa Penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan, pasal 173 mengenai pemberatan.

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah tuduhan bahwa ia tidak mengancam korban melakukan hubungan seksual namun mereka melakukan hubungan seksual tersebut atas dasar mau sama mau.

Di pihak lain, korban juga menerangkan bahwa terdakwa tidak mengancam ketika melakukan hubungan seksual. Korban mengakui bahwa ia tidak melakukan tindakan apapun ketika terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Korban mengatakan bahwa mereka melakukan hubungan seksual sebanyak 2 kali.

Pada pertengahan tahun 2014, Parlemen Nasional meminta komentar JSMP dan ALFeLa mengenai usulan perubahan pasal 172 mengenai (pemukosaan) dari KUHP untuk menyertakan sebuah sub-pasal mengenai tindak pidana inses.

JSMP dan ALFeLa memuji Parlemen untuk menjamin bahwa kejahatan inses yang diusulkan tanpa mempersoalkan persetujuan korban, umur dan apakah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan menjamin bahwa inses adalah tindak pidana umum dan dapat diterapkan bagi semua anggota keluarga, termasuk hubungan anak dengan bapak tiri dan hubungan paman dan keponakannya.

JSMP dan ALFeLa telah menerbitkan sebuah usulan berjudul “Perbaikan terhadap KUHP untuk melindungi lebih baik perempuan dan anak” yang merekomendasikan untuk memisahkan tindak pidana inses dari tindak pidana pemerkosaan karena memiliki karakter tidak sama dan membutuhkan pembuktian yang berbeda, serta merekomendasikan tindak pidana inses dapat diterapkan bagi setiap tindakan seksual bukan hanya pemerkosaan saja.

Kita semua tahu bahwa ketika seorang korban mendapatkan kekerasan seksual dari orang yang memiliki posisi dalam keluarga, sangat sulit bagi korban untuk memberitahukan kepada orang lain karena takut kehilangan haknya dalam keluarga, takut akan mendapatkan tekanan dan malu dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, korban selalu menutupi dan tidak memberitahu orang lain termasuk ibu kandungnya. Menurut JSMP jika kondisi dan situasi semacam ini terus terjadi maka akan memberikan dampak psikologis yang besar bagi korban dan akan terus memelihara dan melestarikan kejahatan inses di tengah masyarakat

Pada tanggal 16 Maret 2015 baru-baru ini, ketika Jaksa Agung menyampaikan laporan tahunan 2014 di Parlemen Nasional juga meminta kepada Parlemen Nasional untuk mengkriminalisasikan inses tanpa melihat pada kemauan/persetujuan korban.

JSMP berharap bahwa Parlemen Nasioanal dapat mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam usulan tersebut dan juga mempertimbangkan apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung pada saat menyampaikan laporan tahunan karena inses sebagai sebuah tindak pidana umum.

Rekomendasi dan usulan secara lengkap dapat diakses melalui website <http://jsmp.tl/publikasaun-publications/submisaun-sira/>.

Persidangan tersebut dipimpin oleh Argentino Luisa Nunes mewakili hakim panel. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jose Elo dan terdakwa didampingi oleh Manuel Amaral dari Pembela Umum.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telphone: 3323883 | 77295795